

Analisis Fiqih Muamalah terhadap Komersialisasi Kulit Hewan Qurban sebagai Bahan Baku Industri

Muhammad Arya Naufal Saleh*, Asep Ramdan, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*aryasaleh0909@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, poponsrisusilawati@gmail.com

Abstract. One of the phenomena that occurs in the Garut Regency area is the sale and purchase transaction of sacrificial animal skins, the transaction made is a transaction between the qurban committee and a leather tanning company. The purpose of this research is to analyze how the commercialization of sacrificial animal skins in Pt. Garut Makmur Perkasa, to analyze the muamalah fiqh review of the Commercialization of qurban animal skins. The research method used qualitative empirical approach. Data collection techniques, observation, and interviews. The results of the study show that the sale and purchase of the skins of sacrificial animals is prohibited if the person carrying out the transaction is the person making the sacrifice. Muamalah fiqh analysis of the commercialization of Sacrificial animal skins at Pt Garut Makmur Perkasa is in accordance with the pillars and terms of sale and purchase. Sale and purchase transaction of sacrificial animal skins at Pt. Garut Makmur Perkasa is carried out between the production staff and the local qurban committee.

Keywords: *Commercialization, Fiqih Muamalah, Sacrificial animal skins.*

Abstrak. Salah satu fenomena yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Garut adalah transaksi jual beli kulit hewan qurban, transaksi yang dilakukan merupakan transaksi antara panitia qurban dan perusahaan penyamakan kulit. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Komersialisai kulit hewan qurban di Pt. Garut Makmur Perkasa, untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap proses Komersialisai kulit hewan qurban. Metode Penelitian yang digunakan kualitatif pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan jual beli kulit hewan qurban hukumnya terlarang apabila yang melaksanakan transaksi tersebut adalah orang yang berqurban. Analisis fiqh muamalah terhadap komersialisasi kulit hewan qurban pada Pt Garut Makmur perkasa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli kulit hewan qurban pada Pt. Garut Makmur Perkasa terjadi antara staff produksi dan panitia qurban setempat.

Kata Kunci: *Komersialisasi, Fiqih Muamalah, Kulit hewan qurban.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya tanpa ada manusia lain. Hal ini mengisyaratkan kepada kita jika dalam menjalankan kehidupan, manusia haruslah saling membantu satu sama lain guna untuk melangsungkan kehidupannya. Maka dari itu, Allah ﷻ mengisyaratkan ibadah qurban kepada para kaum muslimin dengan tujuan antara lain untuk saling membantu antara masyarakat yang memiliki harta lebih dan masyarakat fakir yang membutuhkan.

Ibadah Qurban merupakan suatu kegiatan penyembelihan binatang ternak yang dilaksanakan pada hari raya Idul. Ibadah qurban mengandung fungsi nilai sosial yang tinggi, dikarenakan pada ibadah ini, setiap orang yang berqurban harus rela dan ikhlas mengkorbankan hartanya yang berupa hewan ternak untuk disalurkan daging dan bagian lainnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Substansi dari ibadah qurban adalah mengkorbankan sesuatu yang kita miliki semampu kita pada lingkungan dan masyarakat yang membutuhkan.[1]

Namun pada praktek di lapangan, yang sering terjadi hanya bagian-bagian yang bisa diolah saja yang dibagikan, sedangkan salah satu bagian dari hewan qurban seperti kulit sapi dan donba kebanyakan tidak didistribusikan dengan alasan tidak memiliki manfaat dan masyarakat jarang ada yang memiliki keahlian untuk mengelola kulit hewan qurban tersebut. Maka dengan itu kebanyakan masyarakat menjual kulit hewan qurban tersebut kepada perusahaan penyamakan kulit. Pada sisi lain, Rasulullah SAW, bersabda dalam hadits HR. Al-Hakim dan al-Baihaqi, dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih al-jami', no. 6118. "Siapa yang menjual kulit hewan qurbannya, maka tidak ada qurban untuknya (tidak diterima)." Hal tersebut sangat bertentangan dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat. Pada dasarnya harus ada keikhlasan dalam menjalankan ibadah qurban dan tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari bagian-bagian tubuh hewan qurban.

Namun terdapat perdebatan dan pertanyaan mengenai pembagian dari bagian hewan qurban, apakah seluruh bagian dari hewan qurban tersebut harus didistribusikan keseluruhannya atau tidak, terutama bagian kulit dari hewan qurban tersebut, apakah dalam hal ini kulit hewan tersebut boleh diperjualbelikan atau tidak. Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan qurban diantaranya menurut pendapat Imam Syafi'i. Menurut Mazhab Syafi'i menjual kulit hewan qurban, baik itu qurban nadzar (qurban wajib) atau qurban sunah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berqurban) atau orang kaya yang menerimanya. Sedangkan pendapat lain yang memperbolehkan jual beli kulit hewan qurban yaitu Imam Abu Hanifah dengan ketentuan kebolehan dijual dengan ditukar barang.

Pada dasarnya harus ada keikhlasan dalam menjalankan ibadah qurban dan tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari bagian-bagian tubuh hewan qurban, hal ini didasari pada dalil Al-Quran dan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai berikut. Allah ﷻ berfirman:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur." (QS. Al-Hajj [22]: 36)

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia: Dan Kami menjadikan bagi kalian penyembelihan unta dan sapi yang gemuk itu termasuk syiar agama dan simbol pengenalnya, supaya kalian mendekatkan diri kepada Allah, bagi kalian (wahai orang-orang yang berqurban/mendekatkan diri kepada Allah) ada kebaikan padanya berupa berbagai jenis pemanfaatan darinya seperti makan, sedekah, pahala dan ganjaran. Maka ketika

menyembelihnya, ucapkanlah, “Bismillah.” Dan unta disembelih dalam keadaan berdiri dengan tiga kaki yang dibiarkan tegak lurus, sedang kaki keempat dirantai. Kemudian apabila sudah roboh di atas tanah, maka sungguh telah halal untuk memakannya. Lalu hendaklah orang-orang yang berqurban menyantapnya sebagai bentuk ibadah dan memberi makan darinya orang fakir yang tidak meminta-minta untuk menjaga kehormatan dan orang miskin yang meminta-minta karena didesak kebutuhannya. Demikianlah, Allah menundukkan unta bagi kalian supaya kalian bersyukur kepada Allah karena ditundukannya unta bagi kalian.

Dalam praktek di masyarakat yang sering terjadi hanya bagian-bagian yang bisa diolah saja yang didistribusikan, hal ini sering terjadi di Desa Ngamplangsari, Kampung Sawahlega, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Ada sebagian orang - orang yang berqurban mengambil kembali kulit hewan qurbannya untuk dijual dikarenakan bagian hewan qurban seperti kulit kebanyakan tidak didistribusikan dengan alasan tidak memiliki manfaat dan panitia qurban tidak memiliki keahlian untuk mengelolanya.

Imam Nawawi berpendapat dalam berbagai macam teks redaksional madzhab Syafi'i, menyatakan jika menjual hewan qurban meliputi, daging, kulit, tanduk dan rambut, semuanya dilarang, begitu juga jika hasil penjualannya dijadikan upah bagi tukang jagal.

PT Garut Makmur Perkasa (GMP) merupakan perusahaan penyamakan kulit sapi yang beralamat di Jendral Sudirman No.28, Kota Wetan, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berlokasi dekat dengan pusat perbelanjaan kerajinan kulit sukaregang Garut. PT Garut Makmur Perkasa telah berdiri sejak tahun 1990 dan didirikan oleh Bapak H. Jajang Hermawan, yang bertujuan untuk memajukan dan melestarikan kembali industri Kulit di Indonesia. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi sekitar 600 ton kulit mentah/tahun, dengan luas pabrik 9.900 m² dan perluasan 20.000 m². Bahan baku utama kulit pada PT. Garut Makmur Perkasa sebagian besar bersumber dari PT. Cianjur Arta Makmur sebagai perusahaan induk dari PT. Garut Makmur perkasa, yang bergerak di bidang perdagangan daging sapi, namun pada perayaan Idul Adha, PT. Garut Makmur Perkasa kerap kali mendapatkan bahan bakunya dari kulit hewan qurban.[2]

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis bagaimana Komersialisai kulit hewan qurban di Pt. Garut Makmur Perkasa, untuk menganalisis tinjauan fiqih muamalah terhadap proses Komersialisai kulit hewan qurban.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode Studi lapangan. Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif[3]

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi kepada perusahaan penyamakan kulit PT. Garut Makmur Perkasa. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.[4]

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dan triangulasi, teknik analisis deskriptif dimaksudkan dapat memberikan gambaran atau deskripsi data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, teknik analisis triangulasi dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian. Kegiatan komersialisasi kulit hewan qurban tersebut akan dianalisa dengan teori Fiqih Muamalah. Fiqih Muamalah adalah hukum – hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia yang mencakup sumber hukum yang berasal dari Al-Quran, Hadits/Sunnah, dan Ijma ulama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Komersialisasi Kulit Hewan Qurban pada PT. Garut Makmur Perkasa.

PT. Garut Makmur Perkasa merupakan salah satu dari sekian banyak badan usaha penyamakan kulit yang ada di daerah industri kulit Sukaregang Garut. Pada setiap hari raya Idul Adha perusahaan PT. Garut Makmur Perkasa kerap menerima bahan baku kulit hewan qurban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD dan Staff Produksi dari PT. Garut Makmur Perkasa, menyatakan jika perusahaan Garut Makmur Perkasa menerima segala jenis kulit untuk bahan bakunya, tidak terkecuali kulit hewan qurban. Bahkan untuk kulit hewan qurban sendiri jumlahnya sangat melimpah melebihi pemasukan kulit dari bulan-bulan biasanya. Untuk sumber dari kulit hewan qurban, PT. Garut Makmur Perkasa mendapatkan bahan bakunya dari panitia qurban sekitar, mulai dari Panitia qurban yang ada di Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Karangpawitan, dan Kecamatan Cilawu. Selain dari panitia qurban, perusahaan Garut Makmur Perkasa membeli bahan baku kulit hewan qurbannya dari para karyawan yang memang mendapatkan bagian kulit dari hewan qurban tersebut. Staff bagian produksi dari PT. Garut Makmur Perkasa menyatakan jika kondisi dari kulit hewan qurban tersebut sudah dalam keadaan dicuci dan bersih dari darah, sehingga setelah proses pembelian para staff produksi memindahkan kulit tersebut secara langsung ke tempat penyamakan. Mekanisme pembelian dari transaksi jual beli kulit hewan qurban menurut hasil observasi dan wawancara di lapangan, tidak berbeda dengan transaksi jual beli pada biasanya. Sebelum kegiatan penyembelihan hewan qurban, panitia qurban akan menghubungi pihak PT Garut Makmur Perkasa terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi apakah perusahaan Garut Makmur Perkasa menerima kulit hewan qurban. Setelah kegiatan penyembelihan dan pemotongan, kulit hewan qurban tersebut akan dibawa ke area gudang untuk diukur dan ditimbang. Setelah proses penimbangan dan pengukuran dan kedua belah pihak sepakat, Transaksi jual beli dilakukan dengan cara tunai maupun transfer melalui bank.[5]

Fiqih Muamalah. Fiqih (فقه) berasal dari kata Faqiha (فقيه) yang artinya paham. Menurut istilah fiqih merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum hukum amali syariat. Sedangkan Muamalah berasal dari kata Amila (أميلة) yang artinya berbuat atau bertindak. Menurut istilah muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Fiqih muamalah berasal dari kata 'amala yu'amali mu'amalatan yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Menurut istilah Fiqih muamalah bermakna hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi/kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) Komersialisasi merupakan suatu tindakan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan, dalam artian lain menjadikan sesuatu menjadi barang yang bisa diperjual belikan yang pada penelitian ini barang tersebut adalah kulit hewan qurban. Secara bahasa, jual beli atau al-bai'u berarti muqabalatu syai'im bi syai'in (بشيء بمشايء). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. menurut istilah jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

"Qurban" berasal dari bahasa Arab (قربان - يقرب - قرب) yang artinya dekat atau pendekatan. Sedangkan menurut istilah Qurban adalah kegiatan penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Berdasarkan pendahuluan yang sudah diuraikan sebelumnya, harus ada keikhlasan dalam melaksanakan ibadah qurban, tidak boleh orang yang berqurban mengambil keuntungan dari hewan qurban tersebut.

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

"Siapa yang menjual kulit hewan qurbannya, maka tidak ada qurban untuknya (tidak diterima)." (HR. Al-Hakim dan al-Baihaqi, no. 6118)

Lantas bagaimana apabila yang memperjual belikan kulit hewan qurban tersebut bukanlah orang yang berqurban melainkan pihak kedua, yaitu panitia qurban dan pihak perusahaan yang bergerak dibidang penyamakan kulit, yang pada penelitian ini perusahaan itu adalah PT. Garut Makmur Perkasa.

Secara garis besar Fiqih Mua'malah adalah aturan-aturan syariat yang berkaitan dengan urusan duniawi, dan mengatur hubungan antara kehidupan manusia, seperti jual beli, gadai, dan lain-lain.[6] Komersialisasi adalah suatu kegiatan menjadikan sesuatu menjadi barang yang

memiliki nilai jual melalui kegiatan jual beli atau perdagangan.[7] Jual beli adalah suatu kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[8] Ada ketentuan dalam jual-beli yang harus dipenuhi, guna menjadikan transaksi jual beli tersebut sesuai dengan fiqih muamalah

Syarat Jual beli menurut Popon Srisusilawati adalah sebagai Berikut :[9]

1. Orang yang berijab qabul adalah orang yang sudah balig dan berakal, Kabul sesuai dengan ijab, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli, yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda, dengan kehendak sendiri tidak ada paksaan, barang tersebut harus suci, Barang tersebut harus bisa memberi manfaat, Dapat diserahkan secara cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat).
2. Ditinjau dari rukun dan syarat jual beli diatas, maka dapat disimpulkan jika dalam rukun dan syarat jual beli, komersialisasi kulit hewan qurban pada PT. Garut Makmur Perkasa sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Jual beli. Kegiatan jual beli terjadi antara staff bagian produksi dan panitia qurban, yang merupakan orang yang baligh dan berakal. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis yaitu pada area pergudangan. Kemudian barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang termasuk pada golongan haram dan najis, dan barang tersebut diserahkan secara langsung setelah kedua belah pihak sepakat mengenai harga.

Dari Syarat jual beli diatas, mekanisme komersialisasi kulit hewan qurban pada PT. Garut Makmur Perkasa sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli, namun dikarenakan objek jual belinya berupa kulit hewan qurban maka terdapat kaidah khusus.

Ada dua bentuk pemanfaatan hasil sembelihan Qurban yang terlarang, yang pertama menjual dari sebagian dari hasil sembelihan qurban, yang kedua memberi upah pada tukang jagal dari hasil penyembelihan qurban. Hal ini menjadi polemik dikarenakan ada bagian dari hewan qurban yang tidak semua orang bisa memanfaatkannya seperti kulit dari hewan qurban. Hal ini didasari pada hadits berikut:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

"Siapa yang menjual kulit hewan qurbannya, maka tidak ada qurban untuknya (tidak diterima)." (HR. Al-Hakim dan al-Baihaqi no. 6118)

Imam Nawawi rahimahullah menyatakan boleh mengupahi seseorang tukang jagal, namun upah tersebut tidak diambil dari hasil pemanfaatan hewan qurban. Dalil dari pernyataan ini adalah riwayat yang disebutkan oleh ‘Ali bin Abi Thalib,

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُقَوْمَ عَلَى بَدْنِهِ وَأَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحُرِّ مَهْمَا وَجَلُّو دَهْمَا وَجَلَّالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ (وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

“Dari Ali Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya agar dia mengurus budn (onta-onta hadyu) beliau [4], membagi semuanya, dan jilalnya (pada orang-orang miskin). Dan dia tidak boleh memberikan sesuatupun (dari kurban itu) kepada penjagalnya”. [HR Bukhari no. 1717, tambahan dalam kurung riwayat Muslim no. 439/1317].

Hadits tersebut menegaskan jika memberi upah dari hasil penyembelihan hewan qurban tidak diperbolehkan, namun Rasulullah tetap memberi upah kepada tukang jagal dari harta pribadi Rasulullah bukan dari hasil penyembelihan hewan qurban.

Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan qurban diantaranya menurut pendapat Imam Syafi’i. Menurut Mazhab Syafi’i menjual kulit hewan Qurban, baik itu kurban nadzar (kurban wajib) atau kurban sunah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berkurban) atau orang kaya yang menerimanya.

Sedangkan pendapat lain yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu Imam Abu Hanifah dengan ketentuan kebolehan dijual dengan ditukar barang karena hal

tersebut termasuk kategori pemanfaatan. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan kegiatan transaksi jual beli.

Menurut Imam Syafi'i menjual kulit hewan Qurban, baik itu kurban nadzar (kurban wajib) atau kurban sunah hukumnya tidak diperbolehkan, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah orang yang berqurban atau orang kaya yang menerimanya. Imam Syafi'i mengatakan "binatang qurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah)" Menurut Imam Syafi'i apabila yang menjual kulit hewan qurban tersebut adalah fakir miskin yang berhak menerima bagian dari hewan kurban maka diperbolehkan untuk diperjual belikan, jika memang fakir miskin tersebut tidak bisa mengolah kulit hewan kurbanannya.[10]

Bagi hewan qurban yang sudah diserahkan untuk disembelih, maka kepemilikan binatang tersebut sudah menjadi milik panitia qurban (bukan upah), karena sudah diberikan secara sukarela oleh orang yang berqurban. Hal tersebut menyimpulkan jika seluruh bagian dari hewan qurban tersebut bisa dimanfaatkan oleh panitia kurban dengan cara apapun termasuk dengan menjualnya dengan catatan hasil dari penjualan tersebut tidak diambil secara pribadi oleh panitia qurban atau tidak boleh menjadikan hasil dari penjualan kulit hewan qurban tersebut sebagai upah untuk panitia qurban. Apabila orang yang berqurban tersebut menjual bagian kaki dari hewan qurbannya, maka sama saja dia berqurban dengan hewan qurban yang tidak berkaki. Pemilik hewan qurban boleh mengambil sebagian dari hewan qurbannya, namun untuk dimanfaatkan atau dimakan bukan untuk dijual. Menurut pandangan tersebut, dapat disimpulkan jika jual beli kulit hewan qurban hukumnya haram apabila yang menjualnya adalah orang yang berqurban.

Maka dari itu agar Komersialisai atau jual beli kulit hewan qurban tersebut sah, maka harus diperhatikan beberapa kaidah-kaidah yang telah diatur oleh fiqh muamalah. Kaidah tersebut harus sesuai, guna menjadikan kegiatan komersialisasi kulit hewan qurban tersebut sesuai dengan fiqh muamalah. Kaidah-kaidah tersebut diantaranya:

1. Jual beli tersebut harus dilaksanakan oleh orang yang berakal, maka tidak sah apabila jual beli tersebut dilaksanakan oleh anak kecil ataupun orang yang tidak berakal
2. Kedua Belah Pihak Harus berada di dalam satu majelis
3. Kedua pihak baik penjual dan pembeli harus sepakat mengenai harga barang yang dijual
4. Barang tersebut harus bisa dilihat secara nyata
5. Barang tersebut bisa diserahkan secara cepat atau lambat
6. Barang tersebut haruslah barang yang bersih dan terhindar dari najis.
7. Barang tersebut haruslah memiliki manfaat

Menurut pandangan Imam Syafi'i barang tersebut (Kulit Hewan Qurban) harus didapat dari pihak kedua, bukan dari pemilik atau orang yang berqurban dan hasil dari penjualannya tidak boleh dijadikan sebagai upah bagi panitia qurban

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Jual Beli Kulit hewan qurban hukumnya terlarang apabila yang menjualnya adalah orang yang berqurban.[11][12] Maka dari itu dapat disimpulkan jika jual beli kulit hewan qurban pada PT. Garut Makmur Perkasa sudah sesuai dengan kaidah jual beli, dikarenakan transaksi jual beli tersebut terjadi antara staff produksi dan panitia qurban, bukan antara orang yang berqurban dengan staff produksi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut, pihak perusahaan PT. Garut Makmur Perkasa mendapatkan bahan baku kulit qurban dari pihak panitia qurban dan juga dari karyawan PT. Garut Makmur Perkasa yang memang mendapatkan bagian kulit hewan qurban. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Komersialisasi kulit hewan qurban di PT. Garut Makmur perkasa. Dalam hal ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqih Muamalah. Dari segi rukun dan syarat jual beli. Para ulama sepakat melarang atau mengharamkan jual beli kulit hewan qurban hanya saja larangan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan qurban. Dibolehkan menjual kulit hewan qurban kepada orang yang menerima bagian tersebut dari pemilik hewan kurban karena telah menjadi haknya apabila telah diberikan.

Acknowledge

Dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian kepada ibunda saya tercinta yaitu Ibu Teti Kurniati yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan semangat serta do'a yang tidak pernah putus sehingga saya bisa sampai sejauh ini. Lalu kepada, Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si selaku dosen pembimbing 1 yang selalu memberikan arahannya dengan sabar dalam membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, dan Ibu Popon Srisusilawati, SE.I, ME.Sy. selaku dosen pembimbing 2 yang selalu memotivasi, bersabar, dan mengarahkan dalam penyusunan dan penyelesaian Penelitian ini. Dan yang terakhir saya mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri, yang sudah berjuang mengorbankan keringat dan air mata dalam pengerjaan penelitian ini

Daftar Pustaka

- [1] M. A. Tuasikal, *Panduan Qurban*. Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015.
- [2] A. G. M. Perkasa, "Profi Perusahaan."
- [3] L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- [4] C. R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- [5] E. Lia Ayu Ningsih, "Wawancara."
- [6] S. Jazil, *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- [7] "Komersialisasi," 2021.
- [8] M. R. Fauzia, A. R. Hidayat, and T. Suprihatin, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran SMA Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung," *Pros. Keuang. Dan Perbank.*, no. 2460–2159, pp. 314–321, 2015.
- [9] R. A. Siregar, H. M. Surahman, and P. Srisusilawati, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual-beli Pakaian Bekas di Pasar Ancol Bandung," pp. 272–277.
- [10] I. R, *Komersialisai Penjualan Kulit Hewan Qurban Di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*". Parepare: IAIN, 2019.
- [11] A. Y. A. Ja'far, *1 / Fiqh Praktis Qurban*. Kairo: Dar Al-Furqon, 2018.
- [12] Siti Sartika and Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY," *J. Ris. Ekon. Syariah*, pp. 55–60, 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.806.